



**P U T U S A N**

**Nomor 2/ PID/ 2018/ PT BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut :

- I. Nama Lengkap : **DENI MULYANA Bin SABARUDIN;**  
Tempat Lahir : Lebak;  
Umur / Tanggal Lahir : 35 tahun / 21 September 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Sukamaju, Desa Kaduagung Timur,  
Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;
- II. Nama Lengkap : **TAUFIK RIDWAN Bin MADALIM;**  
Tempat Lahir : Lebak;  
Umur / Tanggal Lahir : 48 tahun / 8 November 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Sukamaju, Desa Kaduagung Timur,  
Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Supir Truk;
- III. Nama Lengkap : **UMANG Bin UCI;**  
Tempat Lahir : Lebak'  
Umur / Tanggal Lahir : 28 tahun / 24 Mei 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Bojong Hilir RT.015 RW.005, Desa  
Tambak Jaya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten  
Lebak;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 2/PID/2018/PT BTN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

IV. Nama Lengkap : **UKAR Bin BISRI;**  
Tempat Lahir : Lebak;  
Umur / Tanggal Lahir : 29 tahun / 3 April 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Ciboleger Barat RT.003 RW.001  
Desa Bojong Menteng, Kecamatan Leuwidamar,  
Kabupaten Lebak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

V. Nama Lengkap : **PUDIN Bin MARSUDIN;**  
Tempat Lahir : Lebak;  
Umur / Tanggal Lahir : 40 tahun / 15 Juli 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Pari RT.004 RW.002, Desa Mekar  
Rahayu, Kecamatan Bojong Manik, Kabupaten  
Lebak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

VI. Nama Lengkap : **AHMAD ARIF Bin BURHAN;**  
Tempat Lahir : Lebak;  
Umur / Tanggal Lahir : 28 tahun / 5 Oktober 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Legok RT.003 RW.001, Desa Pasir  
Kupa, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten  
Lebak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2017;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017;
3. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten No.2/PEN.PID/2018/PT.BTN tanggal 9 Januari 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara terdakwa tersebut diatas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya No.Reg.Perkara : PDM I-13/LBK/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017 mengajukan Para Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa mereka Terdakwa I DENI MULYANA Bin SABARUDIN secara bersama-sama dengan Terdakwa II TAUFIK RIDWAN Bin MADALIM, Terdakwa III UMANG Bin UCI, Terdakwa IV UKAR Bin BISRI, Terdakwa V PUDIN BIN MARSUDIN (Alm) dan terdakwa VI AHMAD ARIF Bin BURHAN, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 disebuah bangunan bekas Arjuna Mall yang beralamat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Raya Mandala Desa Kadu Agung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, *tanpa mendapat ijin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian*, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I DENI MULYANA Bin SABARUDIN secara bersama-sama dengan Terdakwa II TAUFIK RIDWAN Bin MADALIM, Terdakwa III UMANG Bin UCI, Terdakwa IV UKAR Bin BISRI, Terdakwa V PUDIN BIN MARSUDIN (Alm) dan terdakwa VI AHMAD ARIF Bin BURHAN melakukan permainan judi jenis Domino (Qiu-Qiu) dengan cara para terdakwa duduk membentuk lingkaran lalu memasang taruhan masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dalam satu putaran permainan, kemudian kartu domino dikocok dan dibagikan secara acak kepada masing-masing terdakwa sebanyak 4 (empat) kartu domino sehingga tersisa 4 (empat) kartu domino, setelah kartu domino telah dibagikan lalu para terdakwa membuka kartu masing-masing, apabila salah satu dari para terdakwa secara untung-untungan mendapat Qiu-qiu, maka yang mendapat Qiu-qiu atau yang angkanya mendekati Qiu-qiu tersebut menjadi pemenang, sehingga mendapatkan uang taruhan yang berjumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) kali putaran, selanjutnya permainan dilanjutkan kembali secara berulang-ulang dan siapa yang keluar sebagai pemenang dan berhak untuk mengocok kartu.
- Bahwa permainan judi jenis Domino (Qiu-Qiu) dilakukan oleh para Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh kali putaran) atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) putaran dan dilakukan sebagai mata pencaharian oleh para terdakwa, yang mana pemenangnya hanya berdasarkan peruntungan belaka serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib ataupun Instansi yang berwenang lainnya;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa mereka Terdakwa I DENI MULYANA Bin SABARUDIN secara bersama-sama dengan Terdakwa II TAUFIK RIDWAN Bin MADALIM, Terdakwa III UMANG Bin UCI, Terdakwa IV UKAR Bin BISRI, Terdakwa V PUDIN BIN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSUDIN (Alm) dan terdakwa VI AHMAD ARIF Bin BURHAN, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 disebuah bangunan bekas Arjuna Mall yang beralamat di Jalan Raya Mandala Desa Kadu Agung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, *menggunakan kesempatan main judi tanpa mendapat ijin*, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I DENI MULYANA Bin SABARUDIN secara bersama-sama dengan Terdakwa II TAUFIK RIDWAN Bin MADALIM, Terdakwa III UMANG Bin UCI, Terdakwa IV UKAR Bin BISRI, Terdakwa V PUDIN BIN MARSUDIN (Alm) dan terdakwa VI AHMAD ARIF Bin BURHAN melakukan permainan judi jenis Domino (Qiu-Qiu) dengan cara para terdakwa duduk membentuk lingkaran lalu memasang taruhan masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dalam satu putaran permainan, kemudian kartu domino dikocok dan dibagikan secara acak kepada masing-masing terdakwa sebanyak 4 (empat) kartu domino sehingga tersisa 4 (empat) kartu domino, setelah kartu domino telah dibagikan lalu para terdakwa membuka kartu masing-masing, apabila salah satu dari para terdakwa secara untung-untungan mendapat Qiu-qiu, maka yang mendapat Qiu-qiu atau yang angkanya mendekati Qiu-qiu tersebut menjadi pemenang, sehingga mendapatkan uang taruhan yang berjumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) kali putaran, selanjutnya permainan dilanjutkan kembali secara berulang-ulang dan siapa yang keluar sebagai pemenang dan berhak untuk mengocok kartu.
- Bahwa permainan judi jenis Domino (Qiu-Qiu) dilakukan oleh para Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh kali putaran) atau setidaknya lebih dari 1 (satu) putaran dan dilakukan sebagai mata pencaharian oleh para terdakwa, yang mana pemenangnya hanya berdasarkan peruntungan belaka serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib ataupun Instansi yang berwenang lainnya;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;



Atau

Ketiga:

Bahwa mereka Terdakwa I DENI MULYANA Bin SABARUDIN secara bersama-sama dengan Terdakwa II TAUFIK RIDWAN Bin MADALIM, Terdakwa III UMANG Bin UCI, Terdakwa IV UKAR Bin BISRI, Terdakwa V PUDIN BIN MARSUDIN (Alm) dan terdakwa VI AHMAD ARIF Bin BURHAN, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 disebuah bangunan bekas Arjuna Mall yang beralamat di Jalan Raya Mandala Desa Kadu Agung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, *ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum*, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I DENI MULYANA Bin SABARUDIN secara bersama-sama dengan Terdakwa II TAUFIK RIDWAN Bin MADALIM, Terdakwa III UMANG Bin UCI, Terdakwa IV UKAR Bin BISRI, Terdakwa V PUDIN BIN MARSUDIN (Alm) dan terdakwa VI AHMAD ARIF Bin BURHAN melakukan permainan judi jenis Domino (Qiu-Qiu) dengan cara para terdakwa duduk membentuk lingkaran lalu memasang taruhan masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dalam satu putaran permainan, kemudian kartu domino dikocok dan dibagikan secara acak kepada masing-masing terdakwa sebanyak 4 (empat) kartu domino sehingga tersisa 4 (empat) kartu domino, setelah kartu domino telah dibagikan lalu para terdakwa membuka kartu masing-masing, apabila salah satu dari para terdakwa secara untung-untungan mendapat Qiu-qiu, maka yang mendapat Qiu-qiu atau yang angkanya mendekati Qiu-qiu tersebut menjadi pemenang, sehingga mendapatkan uang taruhan yang berjumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) kali putaran, selanjutnya permainan dilanjutkan kembali secara berulang-ulang dan siapa yang keluar sebagai pemenang dan berhak untuk mengocok kartu.
- Bahwa permainan judi jenis Domino (Qiu-Qiu) dilakukan oleh para Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh kali putaran) atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) putaran, yang mana pemenangnya hanya berdasarkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntungan belaka serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib ataupun Instansi yang berwenang lainnya;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara : PDM I-13/LBK/10/2017 tanggal 14 Desember 2017 menuntut terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I DENI MULYANA Bin SABARUDIN, Terdakwa II TAUFIK RIDWAN Bin MADALIM, Terdakwa III UMANG Bin UCI, Terdakwa IV UKAR Bin BISRI, Terdakwa V PUDIN Bin MARSUDIN (Alm) dan Terdakwa VI AHMAD ARIF Bin BURHAN bersalah melakukan tindak pidana *Perjudian ditempat umum* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke 2 KUHP sebagaimana termuat dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);  
Dikembalikan kepada Terdakwa I DENI MULYANA Bin SABARUDIN;
  - Uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)  
Dikembalikan kepada Terdakwa II UMANG Bin UCI;
  - Uang sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);  
Dikembalikan kepada Terdakwa III UMANG Bin UCI;
  - Uang sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;  
Dikembalikan kepada Terdakwa IV UKAR Bin BISRI;
  - Uang sebesar Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);  
Dikembalikan kepada Terdakwa V PUDIN Bin MARSUDIN;
  - Uang sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);  
Dikembalikan kepada Terdakwa VI AHMAD ARIF Bin BURHAN;
  - 1 (satu) pak kartu domino yang didalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) lembar kartu;  
Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman - 7 - dari 11 Putusan Nomor 2/PID/2018/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya No. 152/Pid.B/2017/PN.Rkb tanggal 20 Desember 2016, menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Deni Mulyana Bin Sabarudin, Terdakwa II. Taufik Ridwan Bin Madalim, Terdakwa III. Umang Bin Uci, Terdakwa IV. Ukar Bin Bisri, Terdakwa V. Pudin Bin Marsudin, Terdakwa VI Ahmad Arif Bin Burhan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4(empat) Bulan dan 2(dua) Hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pak kartu domino yang didalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) lembar kartu.  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang sejumlah Rp505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah).  
Dirampas untuk negara;
  - Uang sejumlah Rp291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).  
Dikembalikan kepada terdakwa III Umang Bin Uci;
  - Uang sejumlah Rp320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).  
Dikembalikan kepada terdakwa IV Ukar Bin Bisri;
  - Uang sejumlah Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).  
Dikembalikan kepada terdakwa V Pudin Bin Marsudin;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid/2017/PN.Srg Jo Nomor 152/Pid.B/2017/PN.Rkb, Jaksa Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 27 Desember 2017 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 152/Pid.B/2017/PN.Rkb tanggal 21 Desember 2017, permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 28 Desember 2017, 29 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 12 Januari 2018 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 12 Januari 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 15 Januari 2018, 16 Januari 2018, 17 Januari 2018 dan 18 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 4 Januari 2017 telah memberitahukan kepada Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 4 Januari 2017 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman atau putusan tidak mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang mana ancaman pidana bagi perjudian tersebut diperberat.

Berdasarkan uraian tersebut Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 152/Pid.B/2017/PN.Rkb tanggal 21 Desember 2017 ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa , atas nama Terdakwa I sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 14 Desember 2017 dengan No.Register Perkara : PDM-I-13/LBK/10/2017;

Halaman - 9 - dari 11 Putusan Nomor 2/PID/2018/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan saksama keseluruhan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 152/Pid.B/2017/PN.Rkb tanggal 21 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut karena Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada intinya sama dengan tuntutan. Oleh karena sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 152/Pid.B/2017/PN.Rkb tanggal 21 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan di dalam putusannya sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Para Terdakwa sudah tepat dan benar, begitu juga dengan pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan adil, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa perihal pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 152/Pid.B/2017/PN.Rkb tanggal 21 Desember 2017, tersebut telah mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 152/Pid.B/2017/PN.Rkb tanggal 21 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017, oleh kami IERSYAF, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DANIEL RIMPAN, S.H. dan H. ERLIN HERMANTO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu H.TOHIRI BIN ASNGAT, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum;

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA ,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**DANIEL RIMPAN, S.H.**

**IERSYAF, S.H.**

**H.ERLIN HERMANTO, S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI ,**

**H.TOHIRI BIN ASNGAT, S.H.**

Halaman - 11 - dari 11 Putusan Nomor 2/PID/2018/PT BTN